



P E N E T A P A N

Nomor : 7/Pdt. P/2011/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Abiding bin La Mangade, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Hasan Basri GG No. 7, Kelurahan Temindung Permai Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyadi R, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Toddoppuli 22 Blok 35 No. 25 Makassar .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 1 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 7/Pdt.P/2011/PA Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kakek pemohon bernama La Mangile bin La Mallaleng almarhum telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama I Pakkina, I Maddu dan I Duddu .
- Bahwa dalam perkawinan almarhum La Mangile bin La Mallaleng dengan I Pakkina telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama I Patimang binti La Mangile, La Domeng bin La Mangile dan I



Denni binti La Mangile sedangkan I Pakkina telah meninggal sekitar tahun 1946.

- Bahwa semasa hidupnya I Patimang binti La Mangile menikah dengan La Ganggong dengan melahirkan 2 (dua) orang anak yang keduanya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan I Patimang binti La Mangile meninggal pada tahun 1946
- Bahwa semasa hidupnya I Denni binti La Mangile menikah 2 (dua) kali masing-masing dengan La Samma dengan La Tahang dan telah melahirkan seorang anak namun telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan I Denni binti La Mangile meninggal pada tanggal 7 Mei 1974
- Bahwa La Domeng bin La Mangile selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal pada tahun 1953.
- Bahwa dari perkawinan kedua La Mangile bin La Mallaleng dengan I Maddu telah melahirkan seorang anak yang bernama La Mangade bin La Mangile (orang tua pemohon) dan telah meninggal dunia pada tahun 1964
- Bahwa dari perkawinan almarhum yang ketiga dengan I Duddu tidak dilahirkan keturunan yang sah, dan I Duddu meninggal dunia pada tahun 1960
- Bahwa sebelum La Mangile bin La Mallaleng menikahi ketiga perempuan tersebut, La Mangile bin La Mallaleng telah memiliki harta berupa sawah seluas ± 04 . Ha atau kurang lebih 40.000 m² yang terletak di Lompo Mangile, Kampung Baru Desa Aka-AkaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S II Kohir Nomor 75 C.1 atas nama La Mangile bin La Mallaleng
- Bahwa pemohon bermaksud kiranya dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum La Mangile bin La Mallaleng selaku ahli waris pengganti atas orang tua pemohon La Mangade bin La Mangile yang



Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon Abiding bin La Mangade adalah ahli waris almarhum La Mangile bin La Mallaleng selaku ahli waris pengganti atas orang tuanya La Mangade bin La Mangile yang meninggal pada tahun 1964.
- Menyatakan bahwa sawah seluas ± 4. Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-AkaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S II Kohir Nomor 75 C.1 adalah harta peninggalan almarhum La Mangile bin La Mallaleng yang jatuh kepada pemohon selaku anak La Mangade bin La Mangile
- Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon maupun kuasa pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada pemohon mengenai maksud pemohon dalam permohonannya, namun pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Pare-pare tanggal 8 Juli 1983 oleh ketua majelis diberi kode P .

II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, H. Tolo bin Lantong, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kampung Baru, Desa Mattiro



Tasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah pekerja pemohon.
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai cucu La Mangile bin La Mallaleng
- Bahwa La Mangile telah meninggal dunia pada tahun 1953
- Bahwa selama hidupnya La Mangile bin La Mallaleng telah kawin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan I Pakkina, I Maddu dan I Duddu dan semuanya telah meninggal dunia
- Bahwa perkawinan La Mangile bin La Mallaleng dengan I Pakkina melahirkan 3 (tiga) orang anak, namun semuanya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan
- Bahwa perkawinan La Mangile bin La Mallaleng dengan I Maddu melahirkan seorang anak yaitu La Mangade bin La Mangile, namun juga telah meninggal dunia pada tahun 1960
- Bahwa La Mangade bin La Mangile telah menikah 2 (dua) kali, perkawinan pertamanya melahirkan anak yang bernama Abiding dan dari perkawinan kedua juga melahirkan anak, namun saksi tidak mengetahui perkawinan kedua tersebut karena saksi hanya mendengar kabar yang tidak jelas muasalnya
- Bahwa perkawinan La Mangile bin La Mallaleng dengan I Duddu tidak melahirkan anak, dan I Duddu juga telah meninggal dunia pada tahun 1960
- Bahwa I Duddu adalah seorang janda yang dikawini La Mangile bin La Mallaleng dan memiliki anak dari perkawinan pertamanya
- Bahwa La Mangile bin La Mallaleng telah meninggalkan tanah persawahan seluas ± 4. Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-AkaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S II Kohir Nomor 75 C.1



- Bahwa setelah La Mangile bin La Mallaleng meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh I Denni binti La Mangile kemudian I Denni menyerahkannya kepada Abiding bin La Mangade selanjutnya Abiding menyerahkan pengelolaannya kepada saksi sendiri

Saksi kedua, I Wellang binti La Tassakka, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di EmpagaE, Kecamatan Watang Sidenreng, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai cucu La Mangile bin La Mallaleng
- Bahwa La Mangile telah meninggal dunia pada tahun 1953
- Bahwa selama hidupnya La Mangile bin La Mallaleng telah kawin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan I Pakkina, I Maddu dan I Duddu dan semuanya telah meninggal dunia
- Bahwa perkawinan La Mangile bin La Mallaleng dengan I Pakkina melahirkan 3 (tiga) orang anak, namun semuanya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan
- Bahwa perkawinan La Mangile bin La Mallaleng dengan I Maddu melahirkan seorang anak yaitu La Mangade bin La Mangile, namun juga telah meninggal dunia pada tahun 1964
- Bahwa perkawinan La Mangile bin La Mallaleng dengan I Duddu tidak melahirkan anak, dan I Duddu juga telah meninggal dunia pada tahun 1960
- Bahwa La Mangile bin La Mallaleng telah meninggalkan tanah persawahan seluas ± 4. Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-AkaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S II Kohir Nomor 75 C.1
- Bahwa setelah La Mangile bin La Mallaleng meninggal tanah tersebut dikuasai oleh I Denni binti La Mangile kemudian I Denni



menyerahkannya kepada Abiding bin La Mangade selanjutnya
Abiding menyerahkan pengelolaannya kepada H. Tolo

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon telah membenarkan dan menerimanya, kecuali keterangan bahwa ayah pemohon La Mangade bin La Mangile 2 (dua) kali menikah, pemohon tidak mengetahuinya .

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari La Mangile bin La Mallaleng selaku ahli waris pengganti dari La Mangade bin La Mangile yang telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, hal mana bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan penguasaan secara riil dilapangan, namun tidak menunjukkan tentang kepemilikan sah dari tanah tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan sah La Mangile bin La Mallaleng atas tanah tersebut, namun penguasaan almarhum selama 28 (dua puluh delapan) tahun atas tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak lain telah memberikan petunjuk awal tentang kedudukan tanah tersebut, hal mana petunjuk tersebut telah diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan tanah tersebut adalah milik dari La Mangile bin La Mallaleng,



oleh karenanya majelis berpendapat bahwa La Mangile bin La Mallaleng adalah pemilik tanah tersebut

Menimbang, bahwa La Mangile bin La Mallaleng telah meninggal dunia pada tahun 1953

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi telah menyatakan bahwa La Mangile bin La Mallaleng telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, namun isteri pertama dan anak-anak dari isteri pertama telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, hal mana isteri kedua juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang bernama La Mangade bin La Mangile juga telah meninggal dunia pada tahun 1964 dengan meninggalkan anak yang bernama Abiding (pemohon) yang sampai sekarang masih hidup, begitu pula dengan isteri ketiga yang bernama I Duddu juga telah meninggal dunia pada tahun 1960 tanpa melahirkan anak dari perkawinannya dengan La Mangile bin La Mallaleng

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama H. Tolo bin Lantong juga menerangkan bahwa La Mangade bin La Mangile selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, dan dari perkawinan pertama dikaruniai seorang anak yang bernama Abiding dan perkawinan kedua juga dikaruniai anak namun saksi tidak tahu persis nama dan kedudukannya karena saksi hanya mendengar kabar bahwa La Mangade bin La Mangile telah menikah lagi, selain itu saksi tersebut juga menerangkan bahwa isteri ketiga La Mangile bin La Mallaleng yang bernama I Duddu juga memiliki anak dari hasil perkawinan pertamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena La Mangile lebih dahulu meninggal daripada La Mangade maka majelis berpendapat dalam kasus seperti ini tidak dibenarkan untuk menetapkan ahli waris pengganti sebagaimana permohonan pemohon, karena beberapa ahli waris La Mangile termasuk ayah pemohon La Mangade bin La Mangile masih hidup ketika La Mangile meninggal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa setelah meninggal La Mangile bin La Mallaleng memiliki 3 (tiga) orang ahli waris yaitu anak dari isteri pertama yang bernama I Denni bin La Mangile meninggal tahun 1974, anak dari isteri kedua La Mangade bin La Mangile meninggal tahun 1964 dan isteri ketiga La Mangile yaitu, I Duddu yang meninggal tahun 1960.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang bernama H. Tolo yang mengatakan bahwa La Mangade telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena hanya disaksikan oleh seorang, hal mana sesuai dengan asas hukum *unus testis nullus testis* sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena semua ahli waris telah meninggal dunia dan hanya La Mangade bin La Mangile yang memiliki keturunan langsung yang masih hidup yaitu Abiding bin La Mangade, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Abiding untuk ditetapkan sebagai ahli waris La Mangade yang merupakan ahli waris dari La Mangile bin La Mallaleng dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah satu-satunya keturunan garis lurus langsung dari La Mangade sampai ke La Mangile, namun dalam hal hak untuk menguasai tanah peninggalan atau warisan dari La Mangile, maka dari keterangan saksi pertama yang bernama H. Tolo yang juga telah diakui oleh pemohon masih ada orang lain yang juga berhak atas tanah peninggalan tersebut meskipun orang tersebut bukan keturunan langsung dari La Mangile namun hanya keturunan dari salah satu ahli waris La Mangile yaitu anak I Duddu dari perkawinan pertamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena I Duddu adalah salah seorang ahli waris dari La Mangile yang belum mendapat bagian dari harta warisan La Mangile maka majelis berpendapat bahwa anak I Duddu Dari perkawinan



pertamanya juga berhak mendapatkan bagian warisan dari ibunya yang memiliki hak waris dari La Mangile namun belum pernah terbagi sampai I Duddu meninggal dunia

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain yang berhak atas tanah peninggalan La Mangile selain pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sebagai ahli waris La Mangade untuk diberikan hak sepenuhnya atas tanah peninggalan La Mangile tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon sebagian
- Menetapkan pemohon Abiding bin La Mangade adalah ahli waris dari La Mangade bin La Mangile yang merupakan ahli waris dari La Mangile bin La Mallaleng.
- Tidak menerima selain dan selebihnya
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.



Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Samad, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	166.000,-

Pangkajene, 23 Maret 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.